



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 201);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
8. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.

BAB II  
ARAH JAKSTRADA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada Memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja bidang :
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
  - a. pembatasan timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan atau
  - c. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan ; dan
  - e. pemrosesan akhir.

### Bagian Ketiga

## Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga

### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;
  - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
  - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - e. pembentukan sistem informasi;

- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya Kebijakan dan Strategi Nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

### BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjarnegara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banjarnegara

#### Bagian Kedua Jakstrada Kabupaten

#### Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada esuai dengan kewenangannya bertugas:
  - a. menyusun, melaksanakan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;

- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada;
  - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada;
  - d. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Meteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditembuskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional; dan
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah;
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang disumber sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali ke sumber sampah;
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi;
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan dan evaluasi Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui :
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 10-12-2018

BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 10-12-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

***Cap ttd,***

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 89

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SOLEMAN, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640306 199303 1 008





			a. Pembatasan timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	DLH Kabupaten	DPUPR, DPKP Baperlitbang, Indakop, BPKD dan DLHK Prov.
			b. Pendaauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis runah tangga	Kegiatan/tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	DLH Kabupaten	DPUPR, DPKP Baperlitbang, Indakop, BPKD dan DLHK Prov.
			c. Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/tahun	-	-	2	2	2	2	2	2	DLH Kabupaten	DPUPR, DPKP Baperlitbang, Indakop, BPKD dan DLHK Prov.
			2) Pelaksanaan standar prosedur operasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi :											
			a. Pembatasan timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/tahun	-	1	2	2	2	2	2	2	DLH Kabupaten	DPUPR, DPKP Baperlitbang, Indakop, BPKD dan DLHK Prov.

			b. Pendaauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis runah tangga	Kegiatan/ tahun	-	1	2	2	2	2	2	2	DLH Kabupaten	DPUPR, DPKP Baperlitbang, Indakop, BPKD dan DLHK Prov.
			c. Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/ tahun	-	1	2	2	2	2	2	2	DLH Kabupaten	DPUPR, DPKP Baperlitbang, Indakop, BPKD dan DLHK Prov.
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi :											
			a. Pembatasan timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DPUPR, DPKP Baperlitbang, Indakop, BPKD dan DLHK Prov.
			b. Pendaauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/ tahunan	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DPUPR, DPKP Baperlitbang, Indakop, BPKD dan DLHK Prov.

			c. Pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DPUPR, DPKP Baperlitbang, Indakop, BPKD dan DLHK Prov.
		b Penguatan . koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Pelaksanaan keputusan bersama, peraturan bersama dan kerjasama dalam :		-	1	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DPUPR, DPKP Baperlitbang, Indakop, BPKD dan DLHK Prov.
			a. Pembatasan timbunan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DPUPR, DPKP Baperlitbang, Indakop, BPKD dan DLHK Prov.
			b. Anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, meliputi pembatasan timbunan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Anggaran /tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DPUPR, DPKP Baperlitbang, Indakop, BPKD dan DLHK Prov.

		c Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Pusat dan Daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah ditingkat pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi ditingkat daerah	Kegiatan/ tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DPRD Kabupaten, DPUPR, DPKP Baperlitbang, Indakop, BPKD dan DLHK Prov.
		d Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Advokasi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada :											
		a. Pemprov dan Pemkab		Daerah	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KDLH, BKD, Dinas Sosial, DPUPR
		b. DPRD Kabupaten		Daerah	0	1	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KDLH, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang

			2) Pelaksanaan <b>training of trainer</b> pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di											
			a. Kota Metropolitan	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KDLH, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang
			b. Kota Besar	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KDLH, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang
			c. Kota Sedang	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KDLH, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang
			d. Kota Kecil	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KDLH, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang

			3) Pembentukan Bank Sampah Induk	Kabupaten	-	-	5	5	5	5	5	5	Pemkab	KDLH, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang
		e	Pembentukan Sistem Informasi											
			Pengembangan jaringan data nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di											
			a. Kota Metropolitan	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KDLH, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang
			b. Kota Besar	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KDLH, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang
			c. Kota Sedang	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KDLH, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang
			d. Kota Kecil	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KDLH, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang

		f Penguatan . keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga melalui KEI secara formal dan informasi	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KDLH, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang
				Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KDLH, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga skala rumah tangga dan skala pemukiman berbasis masyarakat	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	Kominfo, Dipermades, Dindukcapil, Dindikpora, Pemkab
				Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	Kominfo, Dipermades, Dindukcapil, Dindikpora, Pemkab

			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga skala rumah tangga dan skala pemukiman berbasis kawasan	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	Kominfo, Dipermades, Dindukcapil, Dindikpora, Pemkab
				Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	Kominfo, Dipermades, Dindukcapil, Dindikpora, Pemkab
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan tanaman edukasi	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	Kominfo, Dipermades, Dindukcapil, Dindikpora, Pemkab
				Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	Kominfo, Dipermades, Dindukcapil, Dindikpora, Pemkab

		g Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Integrasi Bank Sampah menjadi UKM Lingkungan Hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	-	-	1	2	2	2	2	2	DLH Kabupaten	BPPKAD, Indakop, Swasta (Pelaku usaha)
			2) Penerapan sistim insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Produsen/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	BPPKAD, Indakop, Swasta (Pelaku usaha)

			3) Penerapan sistim disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Produsen/ tahun	-	-	1	2	2	2	2	2	DLH Kabupaten	DLH, Indakop, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta (Pelaku usaha), Pemkab, Kecamatan Kelurahan/Desa dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)
			4) Penerapan sistim disinsentif bagi kabupaten yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga berbasis masyarakat	Kabupaten/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DLH, Indakop, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta (Pelaku usaha), Pemkab, Kecamatan Kelurahan/Desa dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

			5) Penerapan sistim insentif untuk upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (beyond compliance)	Kawasan/ tahun	-	-	1	3	4	4	4	4	DLH Kabupaten	DLH, Indakop, Dinas Koperasi dan UMKM, Swasta (Pelaku usaha)
		h Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah meliputi :											
			a. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	Produsen/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten dan Indakop UMKM Kabupaten	Indakop- UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)

			b. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	Produsen/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten dan Indakop UMKM Kabupaten	Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)
				Produsen/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten dan Indakop UMKM Kabupaten
			c. Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jaasamakanan dan minuman	Produsen/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten dan Indakop UMKM Kabupaten	Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)
			d. Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten dan Indakop UMKM Kabupaten	Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)

2	Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	1) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga (tipping fee)	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)
			2) Pelaksanaan standar biaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., DPUPR, Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)

			3) Pelaksanaan standar retribusi jasa pelayanan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang meliputi pengangkutan pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., DPUPR, Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)
			4) Pelaksanaan standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (best available technology) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang meliputi : pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., DPUPR, Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)
			5) Pelaksanaan prosedur penanganan dan pengujian sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., DPUPR, Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)

			6) Pelaksanaan standar sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, meliputi :												
			a. Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., DPUPR, Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)	
			b. Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., DPUPR, Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)	
			c. Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., DPUPR, Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)	

			d. Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., DPUPR, Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)
			e. Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., DPUPR, Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)
			7) Pelaksanaan prosedur standar operasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, meliputi :											
			a. Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., BPPKAD, Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)

			b. Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., BPPKAD, Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)
			c. Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., BPPKAD, Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)
			d. Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., BPPKAD, Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)
			e. Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., BPPKAD, Indakop-UMKM dan Dinas Koperasi, Swasta (Pelaku Usaha)

			8) Pelaksanaan standar kompetensi pelaksanaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, meliputi :												
			a. Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., Indakop-UMKM, DPKP, Swasta (Pelaku Usaha)	
			b. Pengumpulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., BPPKAD, Indakop-UMKM, DPKP, Swasta (Pelaku Usaha), Kecamatan, Kerahan dan KSM	
			c. Pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., BPPKAD, Indakop-UMKM, DPKP, Swasta (Pelaku Usaha), Kecamatan, Kerahan dan KSM	

			d. Pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., BPPKAD, Indakop- UMKM, DPKP, Swasta (Pelaku Usaha), Kecamatan, Kerahan dan KSM
			e. Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab	DLH Kab., BPPKAD, Indakop- UMKM, DPKP, Swasta (Pelaku Usaha), Kecamatan, Kerahan dan KSM
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, meliputi : a. Pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DLH Kab., DPU-PR, Pemkab.



			a. Penyediaan lahan	Dokumen/ Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	Dinas Sosial, Diperdades, DKK, BPKAD, Indakop- UMKM, Pemkab., Swasta
			b. Pembinaan pemulung	Kegiatan/ta hun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DPKP, Indakop, Pemkab., Swasta
			c Anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir	Anggaran/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	Pemkab.

			d Teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH Kabupaten	DLH, Dindikpora
			2) Pengembangan dan Pemeliharaan TPA	Unit/Kabup aten	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab.	DLH Kabupaten

			3). Pembangunan TPA Regional antar Kabupaten	Unit	-	-	-	1	-	-	-	-	DLH Kabupaten	DPRD Kabupaten, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN DPUPR, DPKP BPPKAD, Pemkab.
			4) Pengembangan TPA Regional antarprovinsi atau kepentingan strategis nasional	Unit	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DPRD Kabupaten, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN DPUPR, DPKP BPPKAD, Pemkab.

		c Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Pusat dan Daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan komunikasi eksekutif	Pertemuan /tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DPRD Kabupaten, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN DPUPR, DPKP BPPKAD, Pemkab.
		d Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Advokasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada : a Pemkab.	Daerah	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	DLH, DPU-PR, Baperlitbang, Dinas Sosial

			b DPRD Kabupaten .	Daerah	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH	DLH, DPU-PR, Baperlitbang, Dinas Sosial
			2) Pelaksanaan training of trainer penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di :											
			a Kota . Metropolitan	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KLHK, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang
			b Kota Besar .	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KLHK, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang
			c Kota Sedang .	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KLHK, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang
			d Kota Kecil .	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KLHK, BKD, Dinas Sosial, DPUPR, Baperlitbang

		e Pembentukan . sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di :												
			1) Provinsi	Kegiatan/ Tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KLHK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Komunikasi dan Iformatika Kab. DPU-PR dan Pemkab.	
			2) Kota Metropolitan	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KLHK, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab., Dinas Sosial, DPUPR, Pemkab.	

			3) Kota Besar	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KLHK, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab., Dinas Sosial, DPUPR, Pemkab.
			4) Kota Sedang	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KLHK, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab., Dinas Sosial, DPUPR, Pemkab.
			5) Kota Kecil	Kota	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	KLHK, Dinas Komunikasi dan Informatika Kab., Dinas Sosial, DPUPR, Pemkab.
		f Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab., Dinpermades, Dindikpora, Dindikcapil, Pemkab.

			2)	Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di masyarakat	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab., Dinpermades, Dindikpora, Dindukcapil, Pemkab.
			3)	Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di kawasan	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab., Dinpermades, Dindikpora, Dindukcapil, Pemkab.
			4)	Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga meliputi :											
			a	Pementukan unit bank sampah di masyarakat	Kabupaten	-	-	1	2	2	2	2	1	Pemkab.	DPU-PR, DPKP, Dispeindakop-UMKM, Kecamatan, Kelurahan/Desa

			b Kawasan (TPS3R)	Kawasan/ tahun	-	-	1	3	3	3	4	4	DLH Kabupaten	DPU-PR, DPKP, Dispeindakop- UMKM, Kecamatan, Keluarahan/D esa
			5) Peningkatan kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Pemkab.	DLH, DPU-PR, dan swasta
		g Penerapan dan pengembangan skema investasi operasional, dan pemeliharaan	1) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Uasa (KPBU) melalui : a Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan	-	-	1	1	1	1	1	1	Kementeria n BUMN	DLH, DPU-PR, Pemkab.

			b Penerapan skema insentif atau kredit lunak berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan	-	-	1	1	1	1	1	1	Kementerian BUMN	DLH, DPU-PR, BPPKAD, Indakop-UMKM, Pemkab.
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	-	1	1	1	1	1	1	Kementerian BUMN	DLH, DPU-PR, BPPKAD, Indakop-UMKM, Dipermades, dan Pemkab.

		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Jaksa, polisi Pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten kabupaten/kota mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang	-	-	15	15	15	15	15	15	DLH Kabupaten	DPU-PR, Dinas Perhubungan, Polri, Kejaksaan, PPNS, PPLH
--	--	------------------------------	---	-------	---	---	----	----	----	----	----	----	---------------	---

			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan pengolahan, dan pemrosesan akhir	Orang	-	-	15	15	15	15	15	15	DLH Kabupaten	Kemenkuham, Kemendagri, DPU-PR, Dinas Perhubungan, Polri, Kejaksaan, PPNS, PPLH
		i . Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan penglahan, dan pemrosesan akhir di Kabupaten Banjarnegara	Kabupaten/ tahun	-	-	15	15	15	15	15	15	DLH Kabupaten	DLH, DPU-PR, Polri, Kejaksaan, Dipermades, Pemkab.

		j Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggayang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/ tahun	-	-	15	15	15	15	15	15	DLH Kabupaten	DPU-PR, Dinas Perhubungan, Polri, Kejaksaan, PPNS, PPLH
			2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pamilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten/ tahun	-	-	15	15	15	15	15	15	DLH Kabupaten	DLH, DPU-PR, Dinas Perhubungan, Polri, Kejaksaan, Pemkab.

			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kabupaten/ tahun	-	-	-	-	1	-	-	-	DLH Kabupaten	DPRD, Pemda, DPKP, DPU-PR, Swasta
			b) Penangkapan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten/ tahun	-	-	-	-	-	1	-	-	DLH Kabupaten	DPRD, Pemda, DPKP, DPU-PR, Swasta
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabupaten/ tahun	-	-	-	-	-	-	1	-	DLH Kabupaten	DPRD, Pemda, DPKP, DPU-PR, Swasta
			3) Penerepan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kabupaten/ tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DPU-PR, Indagkop-UMKM, DPKP, BPPKAD, Pemkab., Swasta

		k . Penerapan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesn akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	DLH Kabupaten	DPU-PR, Indagkop-UMKM, DPKP, BPPKAD, Pemkab.
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DPU-PR, Indagkop-UMKM, DPKP, BPPKAD, Pemkab., Swasta

			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kawasan yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	Kabupaten	-	-	1	1	1	1	1	1	DLH Kabupaten	DPU-PR, Indagkop-UMKM, DPKP, BPPKAD, Pemkab., Swasta
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan	-	-	5	5	5	5	5	5	DLH Kabupaten	DPU-PR, Indagkop-UMKM, DPKP, BPPKAD, Pemkab.

			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan	-	-	5	5	5	5	5	5	DLH Kabupaten	DPU-PR, Indagkop-UMKM, DPKP,BPPKAD, Pemkab.
--	--	--	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---

BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

BUDHI SARWONO